

**URGENSI PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

Kajian Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk

**THE URGENCY OF IMPLEMENTING CRIMINAL SUPERVISION IN LAW  
NUMBER 1 OF 2023 ON THE CRIMINAL CODE**

*An Analysis of Decision Number 121/Pid.Sus/2022/PN Yyk*

**Fazal Akmal Musyarri & Gina Sabrina**

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)  
Email: fazalakmalmusyarri.bu@gmail.com | ginasabrina@pbhi.or.id (*Correspondence*)

Naskah diterima: 6 Februari 2023; revisi: 19 Juni 2023; disetujui: 17 Juli 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.586

**ABSTRAK**

Dalam menangani suatu perkara, hakim dituntut untuk menyajikan rasa keadilan yang sebesar-besarnya kepada para pihak. Termasuk dalam konteks peradilan pidana, baik kepada terdakwa maupun kepada korban tindak pidana. Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan keleluasaan kepada hakim, termasuk dimungkinkannya untuk diberikan pidana pengawasan (sebelumnya disebut pidana bersyarat) kepada terdakwa atau yang sering disebut dengan masa percobaan. Konsepnya adalah dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim, terpidana harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun masih banyak perkara yang majelis hakim tidak mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana pengawasan. Termasuk dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, di mana terdakwa hanya divonis pidana kurungan selama enam bulan. Tulisan ini mengkaji mengenai konsep dan pengaturan pidana pengawasan di Indonesia, beserta kajiannya dalam putusan tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian dalam putusan yang dikaji, terdakwa dalam perkara pidana tersebut dijatuhi hukuman hanya enam bulan, yang seyogianya telah masuk dalam kriteria pidana pengawasan. Selain itu, perbuatan terdakwa sendiri belum memunculkan kerugian yang nyata. Sayangnya dalam perkara ini, majelis hakim tidak mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana pengawasan terhadap terdakwa, maka diperlukan suatu penerapan pidana pengawasan yang seringkali tidak digunakan dalam bentuk peraturan hukum.

Kata kunci: pidana pengawasan; pidana bersyarat; masa percobaan.

## ABSTRACT

*In handling a case, judges must provide a sense of justice to the parties, including in the context of criminal justice, both to the defendants and the victims. Through the Criminal Code (KUHP), Indonesia provides flexibility to judges, including the possibility to impose criminal supervision (previously called conditional sentence) to the defendant or what is often referred to as probation. The concept is that within a specific time determined by the judge, the convict must meet the general and special requirements specified by the court. However, there are still many cases where the panel of judges did not consider and impose criminal supervision, including in the Decision Number 121/Pid. Sus/2022/PN.Yyk, where the defendant was only sentenced to six months imprisonment. Therefore, in this paper, the author intends to examine the concept and regulation of criminal supervision in Indonesia and its study in the decision using the normative juridical research method. The research results in this study showed that the defendant in the criminal case was sentenced to only six months which should have been included in the criteria for criminal supervision. Moreover, the defendant's actions have not caused any actual harm. But unfortunately, in this case, the panel of judges did not consider the imposition of criminal supervision against the defendant. Therefore, it is necessary to apply criminal supervision, which is often not used in law regulations.*

*Keywords: criminal supervision; conditional sentence; probation.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana dalam perkembangannya selalu dan akan terus berupaya mewujudkan pembaharuan hukum dalam artian pada koridor hukum pidana materiil atau hukum pidana secara substantif, begitu juga dalam koridor hukum pidana formil atau dari segi hukum acara pidana beserta hukum pelaksanaannya atau yang disebut dengan *strafvollstreckungsgesetz* (Muladi, 1992: 14). Seluruh ketersinambungan tersebut tak lain dan tak bukan dalam rangka mewujudkan kerangka hukum nasional yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional yang berdasarkan pada ideologi Pancasila serta konstitusi dasar yaitu UUD NRI 1945.

Adapun di dalam tubuh hukum pidana sendiri, pembangunan bidang hukumnya tidak hanya sebatas pembangunan struktural saja dalam konteks lembaga atau institusi hukum yang bersifat dinamis dalam suatu mekanisme hukum pidana, namun juga perlu mengakomodasi pembangunan substansial dalam arti lain produk sebagai hasil suatu sistem hukum. Menurut Muladi, produk-produk hukum tersebut diejawantahkan melalui ketentuan-ketentuan hukum pidana secara kultural yang dalam arti lain berbentuk sikap dan nilai yang memberikan dampak terhadap keberlakuan suatu sistem hukum yang berjalan (Muladi, 2008).

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana selalu berkaitan dengan problematika utama yang berkelindan pada tiga masalah pokok yang menjadi fokus utama hukum pidana yaitu mengenai perbuatan yang dilarang, individu yang melakukan perbuatan yang dilarang, serta pidana itu sendiri. Berkaitan dengan problematika terakhir yaitu masalah pidana, belakangan terdapat hal yang perlu menjadi *concern* untuk diperhatikan dan perlu dicari jalan keluarnya. Problematika tersebut yaitu berkaitan dengan ketidakpuasan masyarakat atas penyelenggaraan pidana dalam konteks perampasan

kemerdekaan. Dalam berbagai penelitian, penyelenggaraannya dapat memberikan kerugian terhadap individu yang terkena nestapa maupun kepada masyarakat pada umumnya. Di Indonesia, problematika semacam ini selalu diberikan upaya untuk dilakukannya pembaharuan kebijakan hukum pidana, terutama yang bertalian dengan problematika penyelenggaraan pidana perampasan kemerdekaan yang notabene merupakan pemidanaan dengan sifat non-institusional yang bertransformasi sebagai pidana bersyarat atau *voorwaardelijke veroordeling*.

Menurut Muladi, luaran dari lembaga pidana bersyarat ialah untuk menghindari dan memberikan pelemahan-pelemahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pidana perampasan kemerdekaan. Hal tersebut mengingat dampak negatif tersebut acapkali memberi hambatan atas upaya pemasyarakatan kembali terpidana ke masyarakat. Dengan demikian, manfaat dari eksistensi pidana bersyarat ini adalah menghindari dampak negatif yang dapat merusak kehidupan masyarakat dengan mengurung atau membatasi kemerdekaan para terpidana tersebut di lembaga pemasyarakatan (Muladi, 2008).

Secara general, pidana bersyarat dapat didefinisikan sebagai sistem penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim, akan tetapi eksekusinya digantungkan pada syarat tertentu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan hakim tersebut tidak perlu lagi dijalankan jika terpidana berhasil menaati atau tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan kepadanya. Eksistensi dari pidana bersyarat ini tentu memiliki suatu tujuan tersendiri. Lembaga pidana bersyarat memiliki maksud untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri utamanya agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Handoyo, 2018). Sehingga, urgensi lembaga pidana bersyarat timbul dari pemikiran atau argumentasi bahwa tak semua orang yang terbukti melakukan kejahatan (terpidana) harus dipenjara. Namun terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk yang pertama kalinya tersebut, dalam rangka mencegah dampak buruk lingkungan masyarakat, narapidana tersebut diberikan kesempatan memperbaiki diri di masyarakat atau di luar lingkungan penjara (Muladi, 2008: 66).

Berdasarkan pemikiran tersebut, lembaga pidana bersyarat dapat disebut sebagai pemberian hukum (pidana) terhadap kebebasan seorang terpidana yang mana hakim dapat melakukan penetapan syarat umum, yakni selama masa percobaan yang ditentukan, si terpidana tak akan berbuat pidana, serta dapat disertai dengan syarat khusus yang ditujukan terhadap tingkah laku si terpidana. Adapun pidana bersyarat ini dapat diselenggarakan apabila hakim menjatuhkan pidana maksimal satu tahun. Adapun istilah hukuman percobaan yang seringkali digunakan pada dasarnya tidak ditemukan dalam KUHP. KUHP lebih mengatur istilah tersebut dengan nama pidana bersyarat dengan definisi yang serupa. Pidana bersyarat merupakan proses penjatuhan pidana bagi terpidana namun tidak perlu dijalankan kecuali apabila suatu hari dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, terpidana melakukan perbuatan pidana atau melanggar syarat-syarat yang diperjanjikan olehnya daripada hakim. Dengan kata lain, putusan pemidanaan sebenarnya tetap ada namun pelaksanaannya saja yang tidak diselenggarakan.

Mengenai pemidanaannya sendiri haruslah tetap diberi dengan tepat sesuai keadaan pribadi terpidana. Dalam konteks ini, pidana bersyarat digunakan sebagai alternatif dalam penjatuhan sanksi

pidana kepada narapidana. Adapun penjatuhan sanksi di sini tidak hanya sekadar untuk melindungi masyarakat, namun juga harus mampu membina narapidana. Hakim dituntut untuk memberikan putusan yang tepat supaya rasa keadilan bagi para pihak terpenuhi, khususnya kepada si terpidana. Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal personal seperti kepribadian terdakwa, unsur perbuatan pidana, hingga tingkah laku terdakwa selama mengikuti persidangan, apakah kooperatif atau tidak misalnya. Hal ini penting agar ketika terpidana menjalani masa percobaan benar-benar melakukan perbaikan diri agar kembali di tengah masyarakat dengan berkelakuan baik sekaligus tidak melanggar syarat yang telah ditetapkan hakim.

Supaya terpidana berhasil memenuhi persyaratan itu, terdapat petugas yang berwenang untuk mengawasi perilaku terpidana. Jika dalam masa pengawasan itu terpidana melakukan perbuatan pidana maupun melakukan pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan, terpidana tersebut diajukan kembali ke persidangan untuk dieksekusi hukuman pidananya. Akan tetapi mengenai terminologi atau penamaan atau istilah pidana bersyarat ini juga dikatakan kurang sesuai. Hal tersebut karena penamaannya terkesan yang digantungkan pada syarat tersebut adalah pemidanaan atau eksekusinya. Padahal, yang digantungkan pada persyaratan sejatinya adalah eksekusi atau pelaksanaan dari sanksi pidana yang telah termaktub dalam putusan hakim. Pidana bersyarat sesungguhnya adalah bentuk dari penerapan sanksi pidana yang berada di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Penjatuhan pidana bersyarat ini oleh hakim dalam praktiknya pada umumnya menyasar pada terpidana penganiayaan yang ketentuannya dapat ditemukan pada Pasal 351 KUHP, terkecuali bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim ketika menjatuhkan pidana bersyarat kepada terpidana kasus penganiayaan ialah argumentasi yuridis yang merujuk pada Pasal 184 KUHP yang memberikan penilaian berupa alasan pembeda, pemaaf dan penghapus penuntutan dalam penjatuhan pidana bersyarat.

Hakim juga dapat memandang dari kondisi, keadaan atau alasan tertentu secara kausistis selain sikap, perilaku dan perbuatan yang dinilai dari terpidana dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam internal struktural Mahkamah Agung, terdapat landasan hukum yang merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam SEMA tersebut disebutkan pidana bersyarat dalam masa percobaan harus diikuti dengan persyaratan khusus, yang mana masa pidana dengan syarat khusus haruslah lebih lama dibandingkan masa pidana dengan syarat umum, akan tetapi tidak boleh melampaui tiga tahun.

Kemudian dalam perkembangannya di tahun 2023 ini, muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial Belanda. Adapun konsep yang diusung dalam KUHP baru ini bukan bernama pidana bersyarat melainkan pidana pengawasan. Tulisan ini bermaksud mengkaji Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk yang mana dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa pidana membawa senjata tajam tanpa izin dan tanpa kepentingan. Majelis hakim menjatuhkan pidana

pengawasan kepada terdakwa dengan lama masa kurungan yaitu enam bulan, akan tetapi majelis hakim tidak mempertimbangkan untuk memberikan masa percobaan pada terdakwa.

Hal ini tentunya menjadi potensi masalah karena banyak perkara-perkara termasuk perkara ini yang mana majelis hakim tidak mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan terhadap terdakwa. Padahal, pidana pengawasan sendiri digunakan untuk menghindari dan memberikan pelemahan-pelemahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pidana perampasan kemerdekaan. Hal tersebut mengingat dampak negatif tersebut acapkali memberi hambatan atas upaya pemasyarakatan kembali terpidana ke masyarakat. Sehingga di sini diperlukan urgensi penerapan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara-perkara pidana yang ditangani oleh pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana konsep dan pengaturan pidana pengawasan di Indonesia? Serta bagaimana kajian pidana pengawasan terhadap Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan pidana pengawasan di Indonesia dan untuk mengkaji konsep pidana pengawasan terhadap Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan tentang Pidana Pengawasan**

Pidana pengawasan oleh para ahli sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikenal sebagai pidana bersyarat. Pidana bersyarat merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu baik umum maupun khusus, dengan tambahan bahwasanya pengadilan memiliki kewenangan untuk merubah syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya (Muladi, 1992: 195-196). Menurut Saleh, yang ditentukan bukan berdasarkan pada pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi pidana yang ditetapkan kepada terdakwa. Jika dalam hal hakim merasa bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terlalu berat, maka dalam kondisi tersebut tidak mungkin dijatuhkan pidana bersyarat (Saleh, 1983: 34).

Adapun maksud dari lembaga ini ialah guna memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam rentang waktu tertentu dalam masa percobaan yang telah dijatuhkan tersebut, ia dapat memperbaiki atau introspeksi diri serta tidak melanggar perjanjian atau syarat yang telah disepakati dan berbuat pidana kembali, sehingga hukuman yang dijatuhkan pada putusan tidak perlu dijalani. Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam hal terpidana dijatuhi sanksi dengan pidana

penjara selama maksimal satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti pidana denda.

Adapun tujuan dari pidana bersyarat dalam penyelenggaraannya haruslah diorientasikan pada faedah berikut ini:

- a) Harus dapat menaikkan kebebasan individual di satu sisi, dan juga di sisi lain juga harus menekankan pada tertib hukum dan memberi proteksi kepada masyarakat dari pelanggaran hukum lanjutan.
- b) Meningkatkan persepsi masyarakat dalam konteks filsafat rehabilitasi dengan cara menjaga kesinambungan antara terpidana dengan masyarakat secara normal.
- c) Menghindari akibat negatif dari pidana yang bersifat merampas kebebasan atau kemerdekaan yang justru menjadi hambatan dalam upaya memasyarakatkan kembali terpidana.
- d) Meminimalisasi biaya yang muncul dari penyelenggaraan pidana pada umumnya, yang secara tidak langsung sebenarnya ditanggung oleh masyarakat sendiri sebagai bentuk koreksi yang berdaya guna.
- e) Membatasi kerugian atau kelemahan dari penyelenggaraan pidana yang bersifat membatasi keleluasaan, terkhusus bagi pihak lain seperti keluarga terpidana yang hidupnya bergantung pada si pelaku pembuat pidana.
- f) Memenuhi tujuan pidana yang mengarahkan pada integrasi dalam fungsinya sebagai sarana mencegah tindak pidana yang akan terjadi (baik secara umum maupun khusus), melindungi masyarakat, memelihara solidaritas di kalangan masyarakat, dan pengimbalan (Muladi, 1992: 197).

Adapun keuntungan dari diselenggarakannya pidana bersyarat adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi kesempatan kepada narapidana untuk melanjutkan kehidupannya sebagai manusia dengan berlandaskan dan menyesuaikan diri pada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat sehari-hari.
- 2) Memberi kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki dirinya di tengah masyarakat.
- 3) Meminimalisasi terjadinya stigma.
- 4) Memberi kesempatan bagi narapidana untuk bekerja demi mengambil untung kepada dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat.
- 5) Alternatif dengan penyelenggaraan berbiaya ringan dibandingkan dengan perampasan kemerdekaan.
- 6) Karena bersifat non-institusional, maka merupakan bentuk pemanfaatan fasilitas sosial kemasyarakatan dalam mengadakan rehabilitasi terhadap narapidana.
- 7) Terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat dapat melengkapi pemidanaan yang bersifat integratif sebagai pencegahan baik secara umum maupun khusus terhadap perlindungan masyarakat, sebagai bentuk memelihara solidaritas sosial, serta pengimbalan (Abidin, 2014: 44-46).

Berdasarkan pada asas individualisasi dalam pemidanaan, maka bisa jadi dapat dilakukan penghentian pelaksanaan pidana bersyarat bahkan sebelum rentang waktu yang ditentukan berakhir, sebagai bentuk penilaian bahwa terpidana mampu memperbaiki dirinya sehingga tidak perlu lagi diawasi dan dikenakan syarat-syarat lain. Pidana bersyarat berhenti secara otomatis apabila telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dengan dibuktikan surat keterangan dari pengadilan atau lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pidana bersyarat yang harus diberikan kepada narapidana eks terpidana bersyarat. Selain karena daluwarsa tenggang waktu pidana bersyarat, hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat juga dapat menghentikan setiap saat, yang mana dalam keputusan tersebut perlu didasarkan pada realita bahwa terpidana telah menyesuaikan



diri dengan baik kepada masyarakat sehingga tidak perlu lagi diadakan pengawasan dan penetapan syarat-syarat lain (Muladi, 1992: 207).

Kebalikannya, apabila ternyata dalam masa percobaan tersebut terpidana justru melakukan pelanggaran terhadap syarat yang telah ditentukan maupun melakukan perbuatan pidana, maka pengadilan memiliki wewenang untuk membatalkan pidana bersyarat tersebut. Artinya, akan dijatuhkan sanksi pidana yang sebelumnya telah ditetapkan dalam putusan pengadilan sebelumnya. Namun demikian, dimungkinkan juga terdapat alternatif yang ditetapkan oleh hakim untuk tetap melanjutkan pidana bersyarat sehingga pembatalan tersebut pada umumnya tidak terjadi dengan otomatis.

## **II. METODE**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengonseptkan hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep dan Pengaturan Pidana Pengawasan di Indonesia**

Putusan hakim memperlihatkan citra dari hakim dan pengadilan di hadapan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan apabila hakim gagal dalam membuat putusan yang mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat, akan memunculkan sentimen negatif dari masyarakat. Walaupun dalam penjatuhan putusan tersebut, hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan telah memiliki keyakinan yang maksimal atas kasus yang ditanganinya. Hakim seringkali luput terhadap suatu hal bahwa dalam memeriksa perkara, dinilai perkara tersebut memiliki persamaan dengan perkara-perkara lain pada umumnya. Padahal dalam peranan hakim pada suatu perkara pidana, bukan hanya memutuskan begitu saja perkara yang diajukan, namun juga berkaitan dengan sistem pembuktian negatif yang juga menyandarkan pada hak atau peristiwa atau kesalahan yang telah terbukti, alih-alih hanya melihat pada alat bukti yang dipersyaratkan dalam hukum, perlu juga dalam memutuskan perkara melihat pada keyakinannya sendiri yang dilandasi pada integritas moral yang baik (Rifai, 2010: 92).

Dalam suatu proses untuk menuju pemidanaan, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan merupakan salah satu unsur kesalahan yang perlu dibuktikan eksistensinya. Melakukan pembuktian terhadap unsur tersebut sangatlah susah karena memerlukan waktu yang lama. Adapun unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena biasanya, setiap orang normal pada umumnya, secara batiniah mampu bertanggung jawab, kecuali jika terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa kejiwaan terdakwa mungkin tidak normal. Di dalam kondisi yang demikian, hakim dapat meminta pemeriksaan khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa walaupun tidak diminta oleh terdakwa. Apabila hasilnya masih meragukan bagi hakim yang menangani perkara, maka

kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti yang menyebabkan kesalahan menjadi tidak ada dan tidak dapat dijatuhkannya sanksi pidana (Rifai, 2010: 49).

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana sehingga di luar pertimbangan normatif-yuridis, hakim juga perlu mencari nilai-nilai lain yang mampu melengkapi pertimbangannya seperti filosofis dan sosiologis. Diharapkan nantinya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat menghindari putusan hakim yang batal demi hukum karena kurangnya muatan substansi pertimbangan di dalam putusan tersebut. Seorang hakim dalam membuat putusan atas suatu kasus perlu berlandaskan pada fakta-fakta yang didapat dari proses persidangan. Hakim juga perlu untuk memiliki suatu pertimbangan terlebih dahulu yang bersumber dari dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Apabila terdapat persamaan pandangan antara jaksa dan hakim, maka putusan pengadilan pun mencerminkan apa saja yang dituntut dalam suatu tuntutan. Apabila pandangan tersebut berbeda, hakim dapat saja menjatuhkan hukuman yang lebih ringan maupun lebih berat dari pada tuntutan jaksa. Dalam pengacuannya, hakim dapat merujuk pada bukti-bukti yang diajukan maupun penilaian mandiri hakim terhadap terdakwa. Di sinilah kemudian lembaga pidana bersyarat memainkan peranannya sebagai hilir dari tahapan tersebut. Dalam praktik di peradilan pidana, seringkali ditemukan hakim pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat atau dapat disebut sebagai pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana (Legita & Rahmawati, 2018).

Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa dalam perkara pidana, hakim pada umumnya akan merujuk pada Pasal 10 KUHP, yang mana di dalam pasal tersebut termaktub salah satu sanksinya adalah sanksi pidana penjara yang notabene merupakan sanksi yang berupa pembelengguan, perampasan atau pembatasan kemerdekaan narapidana. Sanksi pidana penjara dianggap efektif untuk dapat membuat pelaku pidana menjadi jera sehingga pidana penjara acapkali dijatuhkan oleh hakim dalam suatu pidana. Penyelenggaraan pidana penjara ini memiliki dampak negatif yang tidak sederhana kepada semua pihak, baik terpidana sebagai individu maupun kepada masyarakat secara sosial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian juga mengakomodasi alternatif berupa pidana bersyarat dalam Pasal 14 huruf a hingga Pasal 14 huruf f KUHP sebagai pilihan lain dari pidana penjara. Pidana bersyarat pada dasarnya adalah referensi alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan, di mana alih-alih bersifat institusional, pidana bersyarat lebih kepada sifatnya yang non-institusional.

Pidana bersyarat ini dapat dijatuhkan kepada terpidana yang mendapat vonis penjara maksimal satu tahun dan ditunjang oleh keyakinan hakim bahwa terdakwa dalam pengawasan yang cukup dapat memperbaiki dirinya dan membuktikan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Putusan pidana bersyarat memiliki tujuan untuk meminimalisasi pengaruh buruk kepada terpidana dari dampak negatif penjatuhan pidana pemsasyarakatan yang membelenggu atau merampas kemerdekaan narapidana. Pidana bersyarat yang ditetapkan oleh hakim di sisi lain juga dapat membantu mengurangi problematika daya tampung lembaga pemsasyarakatan di Indonesia yang dinilai mengalami *overload* karena jumlah terpidana yang dijatuhi sanksi pidana perampasan kemerdekaan selalu meningkat secara eksponensial. Pidana bersyarat itu sendiri perlu diposisikan sebagai alternatif dari sanksi pidana yang saat ini dianggap kurang efektif (Tallesang et al., 2014).



Pidana bersyarat dalam arti lain disebut juga sebagai pidana perjanjian atau diistilahkan juga dengan pidana *jenggelan*. Maksudnya adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, akan tetapi tidak perlu dijalani terkecuali sebelum habisnya masa percobaan tersebut di suatu hari nanti ke depannya, orang tersebut melakukan perbuatan pidana dan/atau melanggar perjanjian yang dipersyaratkan oleh hakim kepadanya. Putusan pidananya tetaplah ada akan tetapi pelaksanaannya ditangguhkan (Soesilo, 1984: 40).

Adapun secara normatif, pengaturan mengenai pidana bersyarat ini dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang notabene merupakan warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda saat menjajah nusantara, yang dibuat pada tahun 1915 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch-Indie* yang tertuang pada stb. 1915 nr. 732 dan mulai diberlakukan pada saat tiga tahun pasca diundangkannya WvS tersebut, kira-kira pada tanggal 1 Januari 1918. Adapun mengenai lembaga bersyarat ini baru ditambahkan belakangan setelah WvS tersebut diundangkan, yang berlaku sekitar pada tanggal 1 Januari 1927 melalui stb. 1926 nr. 251 jo. nr. 486 (Doodoh, 2013: 98). Mengenai lembaga pidana bersyarat ini terdapat dalam Pasal 14 huruf a hingga 14 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam perkembangannya di tahun 2023, pada akhirnya diundangkan KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Dalam KUHP baru ini, nomenklatur konsep yang digunakan bukanlah “pidana bersyarat” melainkan “pidana pengawasan.” Adapun mengenai ketentuan pidana pengawasan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut (Putra & Marwanto, 2017: 6):

#### Pasal 75

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 54, dan Pasal 70.

#### Pasal 76

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari tiga tahun.
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:
  - a) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
  - b) terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi tindak pidana itu.
- (5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.

- (6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 77

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Alih-alih menjadi alternatif, dalam KUHP baru ini konsep pidana pengawasan justru dijadikan sanksi pidana pokok, akan tetapi statusnya menjadi alternatif dari pidana berbentuk penjara dengan ancaman paling lama selama lima tahun penjara. Kemudian merujuk pada penjelasan KUHP baru, dikemukakan bahwa: “Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan” dengan bagian Penjelasan dari pasal itu yang mengatur bahwa: “Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan” (Ulfah, 2019: 267).

## **B. Kajian Pidana Pengawasan pada Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk**

Dalam perkara ini diuraikan bahwa pada awalnya, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama SH dan saksi DS sedang mengobrol di parkir pasar buah dan sayuran Giwangan Yogyakarta. Sekitar pukul 01.45 wib, mereka minum-minuman beralkohol atau sedang mabuk. Tidak lama kemudian, datang petugas Kepolisian Polsek Umbulharjo yang sedang berpatroli lalu melakukan penggeledahan pada diri terdakwa. Pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis pedang botom dengan panjang kurang lebih 50 cm yang diselipkan di pinggang terdakwa. Terdakwa sayangnya tidak membawa surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atas senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dari terdakwa.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Barang siapa. Unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Adapun unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan. Bahwa di dalam persidangan, penuntut umum telah

menghadapkan MRS alias WS yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- b) Tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. Unsur ini bersifat alternatif dan apabila telah terbukti salah satu maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Adapun yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan izin, apabila tidak dilengkapi dengan izin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum. Berdasarkan keterangan para saksi dan berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat senjata badik yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa merupakan senjata penikam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, kemudian perbuatan terdakwa memiliki dan membawa pedang botom merupakan jenis senjata tajam yang tidak ada izin dari pihak yang berwenang dapat dikatakan melawan hukum. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis hakim kemudian menambahkan bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri;
- Dalam sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah

melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya.

Sebelum menjatuhkan putusan, sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa membawa pedang botom dapat membahayakan orang lain dan meresahkan. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya dan terdakwa belum pernah dipidana. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya. Majelis hakim menyatakan terdakwa MRS alias WS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dan menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama enam bulan.

Berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam yang cukup rancu mengingat profesi dari terdakwa sendiri adalah pedagang buah, adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil yang tidak memerlukan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari (Gunawan, 2021: 3). Pengaturan tersebut muncul karena disinyalir senjata tajam tidak hanya untuk dipakai sebagai pelindung diri tapi pada akhirnya digunakan untuk kepentingan lain seperti untuk membunuh orang dan sebagai gaya-gayaan. Hal ini dikecualikan bagi senjata tajam yang merupakan istilah yang lebih umum dikenal dan digunakan sehari-hari. (Langi, 2016: 129) Senjata tajam di Indonesia merupakan suatu hal yang dipandang umum oleh masyarakat, namun membawa senjata tajam tidaklah selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya (Hardianti, 2021: 45).

Dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk ini, majelis hakim telah menangani dengan objektif dan proporsional. Akan tetapi analis memiliki anotasi mengingat dalam perkara ini hakim menjatuhkan sanksi pidana satu tahun penjara, seyogianya hakim juga mempertimbangkan untuk memberikan pidana bersyarat atau masa percobaan kepada terdakwa karena mengingat terdapat keadaan yang meringankan terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk terdakwa agar tidak perlu menjalani masa hukumannya. Berkaitan dengan kondisi pidana pengawasan atau masa percobaan tersebut juga dapat diterapkan dalam perkara pencurian (Dwiatmodjo, 2012: 115).

Secara general, pidana bersyarat atau yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana konsepnya disebut sebagai pidana pengawasan ini didefinisikan sebagai sistem penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim, akan tetapi eksekusinya digantungkan pada syarat tertentu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan hakim tersebut tidak perlu lagi dijalankan jika terpidana berhasil menaati atau tidak melanggar syarat-

syarat yang ditetapkan kepadanya. Eksistensi dari pidana pengawasan ini tentu memiliki suatu tujuan tersendiri. Lembaga pidana pengawasan memiliki maksud untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri utamanya agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Handoyo, 2018: 26). Urgensitas lembaga pidana pengawasan timbul dari pemikiran atau argumentasi bahwa tak semua orang yang terbukti melakukan kejahatan (terpidana) harus dipenjara. Atas pelanggaran yang dilakukan untuk yang pertama kalinya tersebut, dalam rangka mencegah dampak buruk lingkungan masyarakat, narapidana tersebut diberikan kesempatan memperbaiki diri di masyarakat atau di luar lingkungan penjara (Muladi, 1992: 66).

Berdasarkan pemikiran tersebut, lembaga pidana pengawasan dapat disebut sebagai pemberian hukum (pidana) terhadap kebebasan seorang terpidana yang mana hakim dapat melakukan penetapan syarat umum, yakni selama masa percobaan yang ditentukan, si terpidana tak akan berbuat pidana, serta dapat disertai dengan syarat khusus yang ditujukan terhadap tingkah laku si terpidana. Adapun pidana pengawasan ini dapat diselenggarakan apabila hakim menjatuhkan pidana maksimal lima tahun.

Pidana pengawasan merupakan proses penjatuhan pidana bagi terpidana namun tidak perlu dijalankan kecuali apabila suatu hari dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, terpidana melakukan perbuatan pidana atau melanggar syarat-syarat yang diperjanjikan olehnya daripada hakim. Dengan kata lain, putusan pemidanaan sebenarnya tetap ada namun pelaksanaannya saja yang tidak diselenggarakan. Mengenai pemidanaannya sendiri haruslah tetap diberi dengan tepat sesuai keadaan pribadi terpidana. Dalam konteks ini, pidana pengawasan digunakan sebagai alternatif dalam penjatuhan sanksi pidana kepada narapidana.

Penjatuhan sanksi di sini tidak hanya sekadar untuk melindungi masyarakat, namun juga harus mampu membina narapidana. Hakim dituntut untuk memberikan putusan yang tepat supaya rasa keadilan bagi para pihak terpenuhi, khususnya kepada si terpidana. Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal personal seperti kepribadian terdakwa, unsur perbuatan pidana, hingga tingkah laku terdakwa selama mengikuti persidangan, apakah kooperatif atau tidak misalnya. Hal ini penting agar ketika terpidana menjalani masa percobaan benar-benar melakukan perbaikan diri agar kembali di tengah masyarakat dengan berkelakuan baik sekaligus tidak melanggar syarat yang telah ditetapkan hakim.

Supaya terpidana berhasil memenuhi persyaratan itu, terdapat petugas yang berwenang untuk mengawasi perilaku terpidana. Jika dalam masa pengawasan itu terpidana melakukan perbuatan pidana maupun melakukan pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan, terpidana tersebut diajukan kembali ke persidangan untuk dieksekusi hukuman pidananya. Terkait terminologi atau penamaan atau istilah pidana pengawasan ini juga dikatakan kurang sesuai. Hal tersebut karena penamaannya terkesan yang digantungkan pada syarat tersebut adalah pemidanaan atau eksekusinya. Padahal, yang digantungkan pada persyaratan sejatinya adalah eksekusi atau pelaksanaan dari sanksi pidana yang telah termaktub dalam putusan hakim. Pidana pengawasan sesungguhnya adalah bentuk dari penerapan sanksi pidana yang berada di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Adapun pidana pengawasan menurut pendapat Hamzah & Rahayu ialah penjatuhan pidana kepada si terpidana namun sanksi pidana tersebut tak perlu dijalankan. Kondisi tersebut dikecualikan bilamana suatu hari dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagai masa percobaan si terpidana melakukan perbuatan pidana lagi atau melanggar persyaratan yang ditentukan sebagai perjanjian antara dirinya dengan hakim. Putusan sanksi pidana tetap eksis namun pelaksanaannya saja yang tidak diselenggarakan (Hamzah & Rahayu, 1983: 31).

Hal tersebut mengingat pembedaan perlu dijatuhkan secara tepat dengan mempertimbangkan keadaan personal si terpidana. Di sinilah lembaga pidana pengawasan kemudian muncul sebagai alternatif dalam memberikan pidana terhadap terpidana. Sanksi di sini digunakan tidak hanya dalam rangka melindungi masyarakat, namun juga seyogianya sekaligus membina si terpidana. Hakim tetaplah harus mengambil keputusan tepat dan juga diupayakan memenuhi keadilan bagi terpidana. Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan kepribadian terdakwa, unsur terdakwa serta sopan santun terdakwa di persidangan. Pembedaan bersyarat dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi terpidana selama jangka waktu yang telah ditetapkan, narapidana melakukan perbaikan diri terhadap masyarakat serta tidak sampai melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh hakim kepada dirinya.

Lembaga pidana pengawasan dalam hukum pidana Belanda dan Indonesia sebetulnya merupakan pengaruh dari lembaga serupa yang berkembang di Amerika Serikat, Inggris dan Eropa Barat (Muladi, 1992: 33). Lembaga semacam itu muncul untuk yang pertama kalinya di negara Amerika Serikat dengan sebutan *probation* pada sekitar tahun 1887. Peranan dengan adanya lembaga *probation* tersebut adalah dimungkinkannya untuk melakukan penundaan pelaksanaan pidana dengan penempatan terdakwa dalam *probation* yang diawasi oleh *probation officer* (Muladi, 1992: 33).

Perkembangan lembaga *probation* terbilang signifikan dan cepat hingga belakangan memasuki negara-negara seperti Belgia, Inggris dan Perancis. Akan tetapi di negara Perancis dan Belgia, peranan *probation* kemudian berubah bukan sebagai lembaga seperti pidana pengawasan, namun lebih seperti lembaga untuk menunda pelaksanaan pidana. Sehingga implikasinya, tidak lagi diperlukan aparat pengawas yang disebut *probation officer* itu (Muladi, 1992: 65). Berbeda dengan konsep di Amerika Serikat dan Inggris yang mana oleh hakim ditetapkan waktu mengeksekusi terdakwa dalam *probation* namun belum ditetapkan pidananya, akan tetapi tetap ditentukan syarat-syarat tertentu selama masa *probation*.

Petugas yang disebut *probation officer* itu tadi memiliki kewenangan agar terdakwa menepati syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dalam masa *probation* ternyata melanggar tindak pidana atau berbuat kriminal maupun melakukan pelanggaran syarat, maka terdakwa tersebut akan dibawa kembali ke persidangan untuk dijatuh pidana. Akan tetapi mengenai peristilahannya tersebut juga terdapat argumen bahwa tidak tepat karena terkesan seolah pidananya digantungkan pada syarat itu, yang sesungguhnya yang digantungkan hanyalah pelaksanaan pidananya. Adapun pidana pengawasan sendiri pada dasarnya adalah jenis penerapan sanksi secara eksternal di luar mekanisme lembaga pemasyarakatan bersama sanksi pidana lain seperti pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan atau diserahkan ke negara melalui putusan hakim orang tua/wali bagi anak



yang berhadapan dengan hukum, proses integrasi atau asimilasi, pelepasan bersyarat dan bimbingan lanjutan.

Pidana pengawasan dalam arti lain disebut juga sebagai pidana perjanjian. Maksudnya adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, akan tetapi tidak perlu dijalani terkecuali sebelum habisnya masa percobaan tersebut di suatu hari nanti ke depannya, orang tersebut melakukan perbuatan pidana dan/atau melanggar perjanjian yang dipersyaratkan oleh hakim kepadanya. Sehingga dengan arti lain, putusan pidananya tetaplah ada akan tetapi pelaksanaannya ditangguhkan (Soesilo, 1984: 40).

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Muladi dalam bukunya berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat” di mana pidana pengawasan merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu baik umum maupun khusus, dengan tambahan bahwasanya pengadilan memiliki kewenangan untuk merubah syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya (Muladi, 1992: 195-196). Kesimpulan yang diberikan oleh Saleh dari undang-undang, bahwasanya yang ditentukan bukan berdasarkan pada pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi pidana yang ditetapkan kepada terdakwa. Jika dalam hal hakim merasa bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terlalu berat, maka dalam kondisi tersebut tidak mungkin dijatuhkan pidana pengawasan (Saleh, 1983: 34).

Adapun maksud dari lembaga ini ialah guna memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam rentang waktu tertentu dalam masa percobaan yang telah dijatuhkan tersebut, ia dapat memperbaiki atau introspeksi diri serta tidak melanggar perjanjian atau syarat yang telah disepakati dan berbuat pidana kembali, sehingga hukuman yang dijatuhkan pada putusan tidak perlu dijalani. Hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan dalam hal terpidana disanksi dengan pidana penjara selama maksimal satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti pidana denda.

Menurut Muladi, terdapat beberapa kondisi di mana hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan masa percobaan kepada terdakwa di antaranya yaitu:

- a) Kealpaan atau ketidaksengajaan.
- b) Terpidana masih berstatus mahasiswa atau pelajar.
- c) Hakim kurang yakin kemampuan orang tua dalam mendidik anak yang berhadapan dengan hukum.
- d) Terpidana telah lanjut usia.
- e) Terdakwa dalam kesaksiannya tidak memiliki ekspektasi bahwa perbuatan pidananya menimbulkan kerugian yang besar.
- f) Tindak pidana terjadi akibat dihasut oleh orang lain secara intens.
- g) Terdapat alasan yang cenderung dapat diposisikan sebagai dasar untuk memaafkan perbuatannya dan memiliki kekuatan pertimbangan.

- h) Terpidana sebelumnya selalu taat pada hukum dan belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan kejahatan (catatannya bersih).
- i) Masih terlalu muda dan produktif (rentang umur 12-18 tahun).
- j) Delik yang dilakukan tak memunculkan kerugian yang besar.
- k) Dorongan dari korban untuk melakukan tindak pidana.
- l) Telah atau akan dibayarnya ganti kerugian oleh narapidana kepada korban atas penderitaan yang dirasakan dari perbuatan terpidana.
- m) Penilaian atas perilaku dan kepribadian terdakwa memperlihatkan keyakinan bahwa ia tak akan melakukan perbuatan pidana lain.
- n) Pidana yang bersifat membelenggu kemerdekaan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi terpidana maupun keluarganya ataupun orang-orang yang berkaitan dan bergantung pada narapidana.
- o) Ada perkiraan bahwa terdakwa secara efektif dapat menerima pembinaan yang bersifat non-institusional.
- p) Terjadi di dalam lingkup keluarga.
- q) Sudah terdapat perdamaian antara para pihak dan/atau pihak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat terdakwa dalam Putusan Nomor 121/Pid. Sus/2022/PN.Yyk tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara enam bulan oleh hakim, maka seyogianya setidaknya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa dapat diberikan pidana pengawasan tersebut. Terlebih jika menilik dari poin-poin yang meringankan yaitu yang pertama terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Hal ini menurut Muladi sebagai salah satu poin yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana pengawasan atau tidak (Muladi, 1992: 245-246). Selain itu juga mengingat alasan yang meringankan kedua yaitu terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya. Mengenai penjatuhan pidana pengawasan memang merupakan hak prerogatif majelis hakim, akan tetapi ada baiknya dalam putusan tersebut juga memuat pertimbangan yang akomodatif akan kemungkinan penjatuhan pidana pengawasan bagi terdakwa.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dalam penyelenggaraan hukum acara pidana di Indonesia, secara normatif hakim memiliki kebebasan dalam menangani perkara yang diberikan kepada mereka dengan catatan mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Dalam hal tindak pidana tertentu yang dinilai ringan

dan dengan mempertimbangkan kondisi individual terdakwa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membolehkan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau yang sering disebut dengan masa percobaan. Dalam lembaga pidana bersyarat ini, terpidana diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki perilakunya di masyarakat secara non-institusional dengan catatan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum di sini adalah dalam masa yang telah ditentukan, terpidana tidak diperbolehkan untuk melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan syarat khusus ditentukan oleh hakim secara kondisional berdasarkan pertimbangan individual terdakwa seperti mengganti kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana yang dilakukannya atau berkelakuan baik. Dalam penyelenggaraan pidana bersyarat ini terdapat pengawasan untuk memastikan bahwa terpidana selama masa percobaan telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah diperjanjikan antara hakim dengan terpidana. Adapun mengenai pidana bersyarat ini di Indonesia saat ini diatur dalam KUHP baru yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang menggantikan KUHP peninggalan Belanda dengan nama konsep “pidana pengawasan.”

Dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, mengingat terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara enam bulan oleh hakim, maka seyogianya setidaknya-tidaknya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa dapat diberikan pidana pengawasan tersebut. Terlebih jika menilik dari poin-poin yang meringankan bagi majelis hakim yaitu yang pertama terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Hal ini sebagai salah satu poin yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana pengawasan atau tidak. Selain itu juga mengingat alasan yang meringankan kedua yaitu terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya. Mengenai penjatuhan pidana pengawasan memang merupakan hak prerogatif majelis hakim, akan tetapi ada baiknya dalam putusan tersebut juga memuat pertimbangan yang akomodatif akan kemungkinan penjatuhan pidana pengawasan bagi terdakwa.

## V. SARAN

Mahkamah Agung perlu mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung yang secara teknis mengatur dan menganjurkan penerapan pidana pengawasan yang konsepnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## DAFTAR ACUAN

### Buku

Hamzah, A., & Rahayu, S. (1983). *Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Muladi. (1992). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni.

\_\_\_\_\_. (2008). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni.

Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saleh, R. (1983). *Stelsel pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

Soesilo, R. (1984). *Pokok-pokok hukum pidana*. Bogor: Penerbit Politea.

### **Jurnal**

Doodoh, E. T. P. (2013, April-Juni). Kajian terhadap penjatuhan pidana bersyarat dan pengawasan menurut kitab undang-undang hukum pidana. *Lex et Societatis*, 1(2), 97-105.

Dwiatmodjo, H. (2012, April). Penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus pencurian kakao (Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT). *Jurnal Yudisial*, 5(1), 99-116.

Handoyo, S. D. P. (2018, Januari-Juni). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Pakuan Law Review*, 4(1), 24-48. DOI: 10.33751/palar.v4i1.782.

Langi, J. M. (2016). Tindak pidana oleh anak membawa senjata tajam sebagaimana dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951. *Lex Crimen*, 5(5).

Putra, I. M. A. P., & Marwanto. (2017, Oktober). Pidana pengawasan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Kertha Wicara*, 6(4), 1-6.

Rahmawati, L., & Mety. (2018). Analisis putusan pidana bersyarat dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 2298/PID.SUS/2012/PN.TNG). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-25. DOI: <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2183>.

### **Sumber lainnya**

Abidin, M. Z. (2014). Pidana bersyarat dalam kajian hukum positif dan hukum Islam. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Gunawan. (2021). Tinjauan yuridis sanksi tindak pidana kepemilikan senjata tajam menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam. *Skripsi*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan.

Hardianti. (2021). Analisis yuridis terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak oleh anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks). *Skripsi*. Makassar: Universitas Bosowa.

Tallesang, S. et al. (2014). Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang). *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ulfah, M. (2019). Sanksi pidana pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019 sub tema tulisan: Sistem perumusan sanksi pidana dalam RKUHP. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Analisis terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial dalam RKUHP."*